

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Secara umum *fraud* atau kecurangan merupakan suatu tindakan penipuan yang menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan secara sengaja dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri. Dalam lingkup akuntansi, kecurangan atau *fraud* merupakan penyimpangan dari prosedur akuntansi yang seharusnya diterapkan dalam suatu entitas. Penyimpangan tersebut akan berdampak pada laporan keuangan yang disajikan oleh entitas.

Ikatan Akuntan Indonesia (2012) mendefinisikan kecurangan atau *fraud* sebagai: (1) Salah saji yang timbul akibat dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan, (2) Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) yang berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Menurut *Association of Certified Fraud Examiner* (ACFE) korupsi merupakan jenis kecurangan yang ketiga. jenis *fraud* ini merupakan yang paling sulit terdeteksi karena akan menyangkut kerjasama dengan beberapa pihak seperti korupsi dan suap, di mana hal ini merupakan jenis yang banyak yang terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya masih lemah dan kurangnya kesadaran akan tata kelola yang baik (Christofel, 2010). Korupsi merupakan jenis *fraud* yang sering dilakukan oleh seseorang dengan jabatan atau wewenang yang tinggi pada suatu perusahaan.

Berdasarkan data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang diterbitkan oleh Transparansi Internasional (2019) untuk data tahun 2018, Indonesia berada di peringkat 89 dari 180 negara. Jika dilihat dari sudut pandang peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun 2018 mengalami peningkatan 7 tingkat dari peringkat 96 dunia pada tahun 2017 menjadi peringkat 89 dunia pada tahun 2018. Meskipun Indonesia berada di peringkat 89, akan tetapi tingkat korupsi di Indonesia masih tergolong mengkhawatirkan karena berada di indeks 37 dari negara terbersih dari korupsi dengan nilai 100.

**Gambar 1.1**  
**Perkembangan jumlah kasus korupsi di Indonesia tahun 2004-2018**



Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi

Berdasarkan tabel 1.1 diatas jumlah kasus korupsi di Indonesia yang ditangani oleh KPK sejak 2004 hingga 2018 cenderung meningkat setiap tahunnya. Catatan tertinggi pada tahun 2018 dengan rincian: penyelidikan 164 perkara, penyidikan 199 perkara, penuntutan 151 perkara, inkracht 106 perkara, dan eksekusi 113 perkara.

Motivasi pegawai melakukan *fraud* dipengaruhi oleh empat kondisi yang dikelompokkan kedalam *fraud diamond* yaitu *pressure*, *opportunity*, *rationalization*, dan *capability*. *Pressure* atau tekanan pada pegawai akan membuat mereka mencari kesempatan melakukan *fraud*. Beberapa contoh *pressure* dapat terjadi karena masalah keuangan pribadi, sifat buruk individu seperti berjudi, narkoba dan berhutang. Adanya kesempatan atau *opportunity* yang terbuka lebar untuk melakukan tindakan *fraud*, dimana kesempatan tersebut dapat terjadi karena rendahnya pengawasan dari instansi dan bisa juga disebabkan karena pintarnya pegawai disuatu instansi dan pegawai tersebut sudah mengenal dengan sangat baik

pekerjaan yang ditekuni dan seluk-beluk kelemahan suatu instansi tersebut. Juga akibat jaranginya seorang pegawai mendapatkan penghargaan atas kerja kerasnya terhadap instansi sehingga dapat membuat pegawai tersebut membenarkan bahwa melakukan tindakan kecurangan merupakan hal yang wajar.

*Rationalization* dapat terjadi karena seseorang mencari pembenaran atas *fraud* yang dilakukannya. Pada umumnya pelaku *fraud* meyakini bahwa tindakannya bukan merupakan suatu kecurangan melainkan suatu yang memang merupakan haknya, bahkan terkadang pelaku merasa telah berjasa karena telah berbuat banyak terhadap instansi. Didukung dengan kemampuan (*capability*) pegawai dalam melakukan tindakan *fraud* dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi yang semakin canggih untuk memudahkan pelaku *fraud*. Sikap seseorang (*personal attitude*) juga merupakan hal yang paling menentukan baik buruknya perilaku pegawai dengan dipengaruhi oleh lingkungan rumah, perhatian serta masyarakat dan sebagainya. Sikap yang menunjukkan perilaku yang baik belum tentu seseorang tidak melakukan tindakan *fraud* dan memungkinkan instansi dijadikan lahan yang menguntungkan untuk melakukan tindakan kecurangan jika *internal control* dalam perusahaan tidak berjalan secara maksimal.

Penelitian mengenai fraud pernah dilakukan oleh Wilopo (2006) yang menyatakan bahwa perilaku tidak etis manajemen dan kecenderungan kecurangan akuntansi dapat diturunkan dengan meningkatkan keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, moralitas manajemen, serta menghilangkan asimetri informasi. Hal ini sejalan dengan dengan Pramudita (2013) yang menyatakan bahwa keefektifan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap fraud. Namun Penelitian yang dilakukan oleh Fauwzi (2011) bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumastuti (2012), pada penelitian yang dilakukan oleh Fauwzi menunjukkan bahwa keefektifan pengendalian internal dan moralitas manajemen berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi sedangkan kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan penelitian Kusumastuti (2012) menunjukkan bahwa faktor keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan akuntansi, asimetri informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, sedangkan moralitas manajemen berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Mendasarkan pada konsep *fraud diamond* dengan penambahan variabel *personal attitude* dan *effectiveness of internal control* diharapkan penelitian ini memberikan prediksi seberapa besar faktor tersebut dapat menyebabkan pegawai memiliki kecenderungan untuk berperilaku *fraud* di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bondowoso. Alasan penelitian ini dilakukan karena perbedaan hasil ketidak konsistenan hasil penelitian antara satu peneliti dengan peneliti lainnya. Oleh karena itu penulis mencoba untuk melakukan penelitian ulang untuk

membuktikan validitas dari teori *fraud diamond* karena teori ini dianggap lebih lengkap yang merupakan penyempurnaan dari teori *fraud triangle*. Dan juga masih terbatasnya penelitian yang menggunakan teori *fraud diamond* di sektor pemerintahan membuat peneliti tertarik untuk melakukan telaah pustaka dengan menggunakan elemen-elemen dalam konsep *fraud diamond theory*.

Penelitian ini akan dilaksanakan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten bondowoso. Alasan peneliti memilih objek penelitian di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten bondowoso, karena masih tingginya kasus korupsi di kabupaten Bondowoso, contohnya pada tahun 2014 kasus tindak kecurangan yang terjadi di instansi pemerintah kabupaten Bondowoso yaitu melibatkan Bendahara dan Kepala Bidang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditahan oleh Kejaksaan Negeri Bondowoso atas kasus korupsi. Kasus Pertama Diterbitkan oleh Suara Publik pada hari Minggu, 31 Agustus 2014, yaitu kasus dugaan tindak pidana korupsi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang dialokasikan untuk pembangunan fisik gedung Balai Latihan Kerja (BLK) pada tahun 2013-2014, yang menelan anggaran sekitar Rp. 2,8 Milyar yang berlokasi di Desa Tangsil Kabupaten Bondowoso. Pembangunan gedung BLK yang dianggarkan sebesar Rp.2.891.265.500, seharusnya dibangun 2 lantai akan tetapi pada realisasinya hanya terdapat satu lantai saja. Selain itu Kepala Bidang Disnakertrans tersebut juga terbukti membawa banyak inventaris kantor diantaranya belasan LCD Proyektor yang biasa digunakan untuk sosialisasi, sejumlah laptop dan dan sebuah motor ber plat merah yang biasa digunakan di balai latihan kerja. Kasus yang kedua diterbitkan oleh Kantor Berita Radio (KBR) Nusantara pada tanggal 27 Mei 2015 pukul 16:07 WIB yaitu kasus korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 100 juta dengan tersangka pejabat di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Badan Lingkungan Hidup. dugaan kasus korupsi tersebut ditemukan pada proyek pembangunan taman di dan Badan Lingkungan Hidup serta program perluasan tenaga kerja oleh Dinas Tenaga Kerja. Untuk kasus pembangunan taman yang ditangani oleh Badan Lingkungan Hidup Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso sudah menetapkan dua orang tersangka yakni AJ yang merupakan salah satu Kepala Bidang di Badan Lingkungan Hidup. Sementara seorang lainnya adalah DAM yang merupakan pihak kontraktor pelaksana. Sementara itu, untuk kasus program perluasan tenaga kerja, Kejari Bondowoso sudah memeriksa sekitar 20 orang saksi. JATIMTIMES.com pada Selasa, 2 Februari 2016, dalam kasus ini Bendahara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bondowoso, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi program padat karya 1,2 dan 3 di Desa Tangsil Kulon oleh Kejaksaan Negeri Bondowoso. Hasil pengembangan sementara diketahui terdapat indikasi korupsi pada program pembangunan jalan lingkungan dengan paving di desa tersebut. Selanjutnya pada tahun 2017 kasus dugaan korupsi dana proyek dan revitalisasi pasar Wringin dengan tersangka Rauf

Alias Haji Mujib (40), Kepala Desa Wringin Bondowoso. Ia ditangkap, karena diduga melakukan tindak pidana korupsi proyek Revitalisasi Pasar Tradisional, yang mana sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, tahun anggaran 2014 senilai Rp 500 juta. Dan yang terbaru pada tahun 2018 yang dikutip dari kadenews.com pada 9 Januari 2019 mengungkapkan bahwa tiga kepala desa di Kabupaten Bondowoso diberhentikan dari kursi jabatannya oleh bupati setempat setelah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan melanggar hukum *extra ordinary crime*. Pemberhentian ketiga kades ini disampaikan oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Pemkab Bondowoso, Agung Trihandono, di kantornya pada Selasa siang. Ketiga kades tersebut terbukti terlibat perkara narkoba (2 kades). Sedangkan satu kades lainnya terbukti terlibat perkara korupsi.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin meneliti hubungan antara tekanan (*pressure*), Kesempatan (*opportunity*), Rasionalisasi (*rationalization*), Kemampuan (*capability*), *personal attitude* dan *effectiveness of internal control* terhadap tendensi kecurangan. Alasan menggunakan variabel di atas karena terbatasnya penelitian yang menggunakan teori *fraud diamond* di sektor pemerintahan, maka peneliti mengambil judul “**Analisis Pengaruh *Fraud Diamond*, *Personal Attitude* Dan *Effectiveness Of Internal Control* Terhadap Tendensi Kecurangan (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bondowoso).**”

## 1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Masih tingginya tingkat kasus korupsi di Kabupaten Bondowoso yang berada di lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disebabkan oleh tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), kemampuan (*capability*) yang tergabung dalam *fraud diamond theory*. Tindakan *fraud* atau kecurangan ini dapat diminimalisir dengan mengurangi tingkat tekanan, kesempatan, rasionalisasi dan kemampuan yang mengarah kepada tindakan *fraud* serta meningkatkan sistem pengendalian internal dan pengawasan yang baik dan efektif.

## 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh *pressure* terhadap tendensi kecurangan pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bondowoso?
2. Apakah ada pengaruh *opportunity* terhadap tendensi kecurangan pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bondowoso?
3. Apakah ada pengaruh *rationalization* terhadap tendensi kecurangan pegawai pada instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bondowoso?

4. Apakah ada pengaruh *capability* terhadap tendensi kecurangan pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bondowoso?
5. Apakah ada pengaruh *personal attitude* terhadap tendensi kecurangan pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bondowoso?
6. Apakah ada pengaruh *effectiveness of internal control* terhadap tendensi kecurangan pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bondowoso?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh *pressure* terhadap tendensi kecurangan di kabupaten Bondowoso
2. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh *opportunity* terhadap tendensi kecurangan di kabupaten Bondowoso
3. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh *razionalization* terhadap tendensi kecurangan di kabupaten Bondowoso
4. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh *capability* terhadap tendensi kecurangan di kabupaten Bondowoso
5. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh *personal attitude* terhadap tendensi kecurangan di kabupaten Bondowoso
6. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh *effectiveness of internal control* terhadap tendensi kecurangan di kabupaten Bondowoso

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi  
Memberikan tambahan wacana penelitian empiris bagi akademisi dan pertimbangan untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Bagi Pemerintah Daerah  
Memberikan masukan dalam upaya pencegahan terjadinya *farud* dengan menekan penyebab terjadinya *fraud* di kalangan pegawai seperti yang disajikan penulis.
3. Bagi Penulis  
Diharapkan dapat memahami pengaruh *fraud diamond*, *personal attitude* dan *effectiveness of internal control* terhadap tendensi kecurangan pada instansi pemerintahan di kabupaten Bondowoso, serta menambah wawasan penulis dalam hal sektor publik maupun pemerintahan.